



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA**

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PA : HERRY FAKHRIZAL, S.T
PPTK : DAHLIA HARISA, SE
**NAMA KEGIATAN : PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN
PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL
DAN BUDAYA**

**NAMA SUB KEGIATAN : PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI
BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, DAN
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2026

I. LATAR BELAKANG

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan bagi tubuh manusia. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia karena sebagian besar penyalahguna narkotika saat ini adalah generasi muda. Dengan maraknya peredaran narkoba di Indonesia maka pemerintah dituntut untuk lebih memperketat pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran narkoba, agar generasi muda di Indonesia tidak semakin terjerumus ke dalam pengaruh dan bahaya narkoba. Negara yang sukses adalah Negara yang mampu menciptakan generasi muda penerus bangsa yang berkualitas.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba, pemerintah Indonesia telah lama mempunyai kebijakan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tepatnya pada tahun 1976 bersamaan dengan ditandatanganinya Konvensi tunggal narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1976 hampir semua negara anggota PBB sepakat untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Namun saat itu narkoba belum dianggap sebagai permasalahan yang serius. Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan narkoba di Indonesia mulai bermunculan dan semakin bertambah sehingga menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang masif. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia termasuk dalam hal melindungi warga negaranya dari bahaya narkoba. Sebagaimana semangat filosofis yang tertuang di dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menerangkan bahwa, "*Suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*". Maka oleh karena itu, Negara harus memiliki sebuah instrumen kebijakan untuk melindungi segenap warga negaranya dari bahaya narkoba.

Kebijakan dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan Indonesia bebas narkoba. Dalam konteks penyelesaian penanggulangan penyalahgunaan narkotika, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga Internasional yaitu ikut serta dalam mengesahkan/meratifikasi Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran narkotika dan psikotropika, selanjutnya hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengamankan pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memberikan amanat sebagaimana yang tertuang di dalam kondiseran peraturan perundang-undangan ini yang berbunyi "bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diperlukan peningkatan peran pemerinrah daerah dan masyarakat". Amanat ini telah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk berperan dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) menjelaskan bahwa pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan preskursor narkotika dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195).

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah :

Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika dan pelaksanaan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

3. TARGET / SASARAN

Sasaran sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah adalah koordinasi penyusunan Peraturan Daerah dan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

a. Pengguna Anggaran (PA) :

Nama : HERRY FAKHRIZAL, S.T
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 197308232003121004
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Nama : DAHLIA HARISA, SE
Pangkat/Gol : Penata Tk I (III/d)
NIP : 197211082002122006

Jabatan : Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

V. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 dengan 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp 30.185.710,- (*Tiga Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*).
 1. Belanja Barang (5.1.02.01)
 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir, cendera mata Rp. 4.431.756,-
 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4,105,954,-
 2. Belanja Jasa (5.1.02.02)
Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Rp. 2.700.000,-
 3. Belanja Perjalanan Dinas (5.1.02.04)
 1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 12,698,000,-
 2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 6.250.000,-

VI. RUANG LINGKUP

- a. Koordinasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- b. Melaksanakan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika ke pelajar, pegawai Perangkat Daerah, dan masyarakat.

VII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026.

VIII. KELUARAN

Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika Tahun 2026.

IX. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah ini dibuat dengan harapan dapat menjadi panduan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Tarempa, 01 Oktober 2025

Pengguna Anggaran,


Herry-Fakhrizal, S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197308232003121004